



PUTUSAN

Nomor 681/Pdt.G/2020/PA.Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan pembatalan nikah yang diajukan oleh:

Idiawati binti Rusman, umur 35 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Islam, pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Muhammad Adil, S.H. selaku advokat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 September 2020, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba register nomor 219/SK/IX/2020/PA.Blk, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Ujugloe xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Kepala Kantor Urusan/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Padang, beralamat di Jln. Sungai Limboto, xxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Turut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Telah menerima kesimpulan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pembatalan nikah dengan surat permohonan tertanggal 13 Oktober 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan perkara Nomor 681/Pdt.G/2020/PA.Blk tertanggal 13 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Oktober 2014, bertepatan tanggal 3

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.681/Pdt.G/2020/PA.Blk



Muharrom 1436 hijriyah, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxxx dengan Akta Nikah Nomor 0582/32/XI/2014, sebagaimana diterangkan dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 163/DN/8/2020, tertanggal 31 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxxx;

2. Bahwa sebelum menikah Termohon berstatus beristri, istri Termohon bernama Hj. Nurliah, akan tetapi Termohon tidak jujur kepada Pemohon dengan mengaku duda mati, sedangkan Pemohon pada saat menikah berstatus perawan;

3. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilakukan secara diam-diam tanpa diketahui ayah Pemohon, dan yang menjadi wali Pemohon adalah orang lain yang dihadirkan Termohon seolah-olah ayah Pemohon;

4. Bahwa setelah menikah pada tanggal 27 Oktober 2014, Termohon menyarankan kepada Pemohon supaya Pemohon tetap tinggal pada orang tua Pemohon di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, karena Pemohon tidak mau cari masalah sehingga Pemohon tetap tinggal pada orang tua Pemohon di xxxxxxxxxx hingga saat sekarang, adapun Termohon tetap tinggal xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Ujug Loe hingga saat sekarang;

5. Bahwa Pemohon mengetahui kalau Termohon telah beristeri sekitar tanggal 14 Agustus 2020, setelah Pemohon diberitahu oleh kakak ipar Pemohon yang bernama Muh. Irsan, bahwa Termohon telah memiliki seorang isteri yang bernama Hj. Nurliah yang telah dinikahinya sebelum Termohon menikahi Pemohon;

6. Bahwa Termohon dan istrinya yang bernama Hj. Nurliah hingga saat sekarang belum pernah bercerai;

7. Bahwa setelah mengetahui Termohon telah berbohong kepada Pemohon, maka Pemohon berkeinginan untuk memohon membatalkan pernikahan Pemohon dengan Termohon pada hari Senin, tanggal 27 Oktober 2014, sebab pernikahan antara Pemohon telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, sebab Termohon masih terikat perkawinan yang sah dengan Hj. Nurliah, Termohon memalsukan identitas dirinya dengan mengaku berstatus Duda Mati, dan menggunakan wali nasab palsu;

8. Bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada pihak berdasarkan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan perkawinan antara Termohon (Andi Jusman bin Andi Mappigau) dengan Pemohon (Idiawati binti Rusman) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxxxx pada tanggal 27 Oktober 2014;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 0583/32/XI/2014 tanggal 27 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxxxx tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;
4. Membebankan biaya perkara berdasarkan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon dan Turut Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan Turut Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon serta Turut Termohon atau kuasa keduanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon dan Turut Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

- a. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 163/DN/8/2020 tanggal 9 September 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 0582/32/XI/2014, bukti P1;

Bahwa selain bukti tertulis penggugat telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:



1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jika telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon, saksi juga tidak pernah melihat Termohon;
 - Bahwa selama ini atau sekurang-kurangnya sejak tahun 2014, saksi dan Pemohon tinggal bersama di xxxxxxx;
 - Bahwa Pemohon adalah seorang guru SD di Herkang, saat ini dalam keadaan sehat dan masih aktif mengajar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon di tahun 2014;
 - Bahwa saksi baru mengetahui jika Pemohon dan Termohon pernah menikah pada bulan Agustus 2020;
 - Bahwa saksi mendapat informasi dari Pemohon kalau Termohon masih memiliki istri sebelum menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi di tahun 2014 tidak pernah di telepon untuk meminta hak perwalian.
2. M.Arsyad bin Rusman, di bawah sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah seorang xxx guru di xxxxxxx yang masih aktif mengajar dan dalam keadaan sehat;
 - Bahwa mengenai peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon, saksi tidak mengetahui, saksi juga tidak mengenali serta tidak pernah bertemu dengan Termohon;
 - Bahwa saksi baru mengetahui jika Pemohon dan Termohon pernah menikah, dari gambar foto di telepon genggam milik Pemohon;
 - Bahwa selama ini atau sekurang-kurangnya sejak tahun 2014, saksi tinggal serumah dengan Pemohon, di akhir pekan Pemohon juga tetap di rumah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon masih memiliki seorang istri sebelum menikahi Pemohon, dan Pemohon baru mengetahui hal tersebut.
3. Muh.Irsyam bin Muh.Jafar Syam, di bawah sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara ipar dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah seorang xxx guru agama di xxxxxxx yang masih aktif mengajar dan dalam keadaan sehat;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Termohon;
 - Bahwa sekaitan pernikahan yang pernah terjadi antara Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon, saksi baru mengetahui di bulan Agustus 2020, setelah Termohon mengirim gambar foto pernikahan dan buku nikah ke kerabat saksi bernama Rafiq;

- Bahwa selama enam tahun Pemohon tidak pernah memberitahu kepada keluarga, baru setelah mengetahui jika Termohon masih memiliki istri, Pemohon merasa keberatan dan bermaksud membatalkan pernikahan tersebut.

Bahwa atas kesaksian para saksi tersebut Pemohon telah membenarkannya dan tidak memberi tanggapannya, selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Pemohon tetap pada dalil semula dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sedangkan Termohon dan Turut Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadiran Termohon dan Turut Termohon bukan berdasarkan alasan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon melalui kuasa hukumnya agar perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan dan terhadap pihak Termohon dan Turut Termohon telah dilakukan pemanggilan agar para pihak dapat hadir sehingga proses mediasi dapat terlaksana, akan tetapi pihak yang telah dipanggil tersebut tidak pernah hadir, sehingga upaya untuk mendamaikan para pihak dengan timbulnya sengketa tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah *persona standi in judicio* serta pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini karena Pemohon adalah merupakan isteri Termohon hal ini sesuai ketentuan Pasal 23 huruf (b) Undang-Undang Perkawinan *jo.* Pasal 73 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa pihak yang dapat melakukan pembatalan nikah adalah suami atau isteri;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya permohonan ini adalah bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2014 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan xxxxx xxxxxx, oleh Pemohon dinilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyalahi dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Termohon dan Turut Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap ke persidangan atau memerintahkan seseorang sebagai wakil atau kuasa hukum yang sah, sehingga perkara diperiksa tanpa kehadiran dan tanpa tanggapan Termohon dan Turut Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan alat bukti berupa satu bukti surat dan tiga bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor B.0191/KUA.21.04.03/PW.01/08/2020 tertanggal 13 Agustus 2013, berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 0582/32/XI/2014, bukti P1 tersebut dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan dalam surat tersebut memuat tentang telah terjadinya akad nikah antara Pemohon dengan Termohon, bukti P1 adalah akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa ketiga saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan yang masing-masing telah memberikan kesaksian sebagaimana termuat dalam duduk perkara serta berita acara sidang perkara ini. Syarat formil kedudukan saksi diatur dalam Pasal 172 Rbg., oleh majelis hakim menilai bahwa oleh karena perkara pembatalan nikah adalah bagian dari sengketa perkawinan serta hal yang akan dibuktikan adalah mengenai kedudukan para pihak sehingga, saksi Pemohon yang masing-masing adalah ayah kandung Pemohon, saudara kandung Pemohon dan paman Pemohon dinilai memenuhi syarat dan dapat diterima, adapun syarat materil saksi diatur dalam Pasal 308 dan 309 Rbg. Syarat terpenuhinya syarat materil adalah kesaksian disertai alasan mengenai pengetahuan saksi dan kesesuaian saksi yang satu dengan yang lain, adapun terhadap kesaksian para saksi tersebut, terdapat beberapa hal yang bersesuaian, sebagian tidak, serta beberapa yang disertai alasan mengenai pengetahuan saksi tentang perkara yang disengketakan;

Menimbang, bahwa hal yang bersesuaian adalah bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2014, bahwa Termohon tidak dikenal oleh pihak keluarga Pemohon, hubungan Pemohon dan Termohon baru diketahui pada bulan Agustus 2020, diketahui bahwa ternyata Termohon masih terikat pernikahan dengan isteri sebelumnya. Adapun hal yang tidak bersesuaian adalah mengenai kondisi kesehatan Pemohon, oleh saksi pertama dan kedua diterangkan baik dan masih aktif bekerja sebagai guru, sedangkan saksi ketiga menerangkan jika

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.681/Pdt.G/2020/PA.BIK



Pemohon dalam keadaan tidak sehat, hal ini berkaitan dengan kepentingan majelis untuk menghadirkan langsung pihak prinsipal untuk dimintai keterangan langsung dan hal yang belum jelas, kemudian informasi bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dari informasi langsung Pemohon atau dari gambar di telepon genggam salah satu kerabat Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti surat serta kesaksian para saksi di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, yang telah menikah pada tanggal 27 Oktober 2014;
2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon berdasarkan kutipan akta nikah, yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon bernama Rusman, dengan mahar berupa cincin emas tunai.

Menimbang, bahwa dasar hukum batalnya perkawinan ditentukan dalam Pasal 70 sampai Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam, serta dalam Pasal 22 sampai Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana perubahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan tersebut, Pemohon telah berkeberatan mengenai status Termohon yang mengaku duda mati, enam tahun kemudian, Pemohon mengetahui bahwa Termohon masih beristeri. Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Perkawinan angka (2 dan 3) bahwa seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri, lalu yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu enam bulan setelah itu masih hidup sebagai suami-isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur;

Menimbang, bahwa terhadap posisi Pemohon sebagai isteri yang telah dinikahi selama enam tahun, oleh majelis hakim menilai adalah suatu hal mustahil jika tidak mengetahui jika suami yang menikahinya dahulu adalah duda mati, di sini juga menunjukkan ketidakhati-hatian Pemohon yang tidak menelusuri status/keadaan Termohon sebagai calon suami, hal paling memungkinkan yang dapat dilakukan Pemohon adalah mencari surat keterangan kematian isteri pertama Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan Termohon yang masih memiliki isteri saat menikahi Pemohon, maka sewajarnya pihak yang memohonkan pembatalan perkawinan adalah isteri Termohon tersebut, dapat berkeberatan jika suaminya menikah lagi, tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari pengadilan agama setempat, namun enam tahun masa perkawinan tidak terjadi masalah, bisa menjadi isyarat jika isteri Termohon tersebut tidak



berkeberatan, sehingga mengapa justru Pemohon yang berkeberatan dengan status Termohon tersebut setelah enam tahun masa perkawinan, masa enam tahun bukan waktu singkat untuk saling mengenal keadaan diri pasangan dan orang-orang terdekatnya. Adapun dalam hukum Islam, membolehkan atau tidak melarang pernikahan poligami, atau laki-laki boleh beristeri lebih dari satu orang, sehingga majelis hakim menilai alasan keberatan Pemohon yang dikuatkan dengan kesaksian saksi bahwa baru mengetahui jika suaminya/Termohon masih memiliki isteri adalah dalil yang tidak berdasar;

Menimbang, bahwa Pemohon juga berkeberatan mengenai pihak yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut, dalam bukti P1, secara jelas memuat nama ayah kandung Pemohon/saksi kesatu Pemohon, adapun dalam ketentuan Pasal 14 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, kedudukan wali menjadi syarat mutlak, adapun wali adalah dari pihak calon isteri. Saat mendaftarkan perkawinan di KUA, calon isteri akan dimintai untuk mengisi beberapa formulir, di antaranya formulir N4 Surat Izin dari Orangtua, hingga terbitnya suatu akta nikah yang merupakan akta otentik, berarti persyaratan-persyaratan telah ditempuh oleh Pemohon dan Termohon saat itu, jika saat ini Pemohon sendiri berkeberatan dengan status wali saat menikah, lalu disebutkan jika Termohon yang menghadirkan seseorang seolah-oleh sebagai wali Pemohon, mengapa Pemohon baru berkeberatan setelah enam tahun masa perkawinan, jika Pemohon telah mengetahui sejak awal, wali tersebut bukan wali yang benar, mengapa dari awal mau melangsungkan perkawinan, bukankah yang mendatangkan wali adalah pihak perempuan. Kemudian jika yang menjadi permasalahan adalah kedudukan wali, maka selayaknya yang mengajukan pembatalan nikah adalah para keluarga garis keturunan ke atas Pemohon atau Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dimohonkan Pemohon kemudian dilengkapi dengan bukti surat dan saksi, majelis hakim menilai bahwa masalah Termohon yang ternyata masih memiliki isteri dan masalah wali yang dianggap tidak sah, adalah dua hal yang berbeda. Batas bagi Pemohon jika mengetahui kedudukan suaminya tersebut adalah enam bulan setelah pernikahan, sementara kedudukan wali, mutlak saat itu menjadi kuasa dan sepengetahuan Pemohon sebagai pihak mempelai perempuan, jika pernikahan terjadi bukan oleh wali yang benar, maka yang berhak berkeberatan adalah wali Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim menolak permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini sesuai bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon dan Turut Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;
2. Memutuskan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menolak permohonan pembatalan nikah antara Pemohon, PENGGUGAT dengan Termohon, TERGUGAT, yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2014 di Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, Makassar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh St.Hatijah, S.HI.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Fadhliyaton Mahmudah, S.H.I dan Muslindasari, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Suryati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon dan Turut Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Fadhliyaton Mahmudah, S.H.I

St. Hatijah, S.HI., M.H.

Muslindasari, S.Sy

Panitera Pengganti,

Suryati, S.Ag.



Rincian Biaya Perkara :

N	Uraian		Jumlah
0			
1	Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	400.000,-
4	Biaya PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6	Biaya Materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	516.000,-

(lima ratus enam belas ribu rupiah)